



## Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean

Muchtar Anshary Hamid Labetubun<sup>1</sup>

Rory Jeff Akyuwen<sup>2</sup>

Marselo Valentino Geovani Pariela<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

E-mail: mahlabetubun@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

E-mail: rjakyuwen@gmail.com

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

E-mail: mpariela@gmail.com

**Abstract:** *At this time the Asean Economic Community is being held which is a free trade system in ASEAN Countries (Asean Economic Community), so that traditional knowledge is important to be protected by sui generis in Indonesia which causes the absence of legislation who specifically regulates traditional knowledge because it deals with the transfer of technology, economic development and national honor, and attracts investors in the field of research development in Indonesia, one of the countries that has natural resources and human resources in resulting in a variety of traditional knowledge as a feature of local wisdom, traditional knowledge has a very strategic value to be protected by sui generis in the field of intellectual property as a nation's intellectual work. Protection of traditional knowledge requires regulations in order to regulate the use of sharing benefits that are balanced and equitable for people who have the right to traditional knowledge. The current application of the IPR regime is not optimal in its application to protect traditional knowledge especially regarding traditional medicine against violations committed by foreign countries. The impact of legal protection on traditional knowledge is known to other countries, especially the ASEAN Economic Community as a society that values and utilizes traditional knowledge as an increase in regional income.*

**Keywords:** *Legal protection, Traditional Knowledge.*

### A. PENDAHULUAN.

Indonesia masuk dalam Komunitas Ekonomi ASEAN (MEA), akibatnya

Indonesia diwajibkan patuh dan menerapkan Cetak Biru MEA sebagai pasar berbasis produk tunggal, yang

tinggi daya saing di bidang ekonomi, merata dalam pembangunan kawasan ekonomi, dan kawasan ekonomi global yang terintegrasi. MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang memiliki lima elemen utama dan salah satu elemen tersebut adalah aliran bebas tenaga kerja terampil. Hal ini menyebabkan tenaga profesi dan tenaga terampil ASEAN yang terlibat dalam perdagangan barang, jasa, dan investasi lebih mudah masuk ke Indonesia, sehingga dapat memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan tradisional (*Traditional Knowledge*) antar negara anggota ASEAN. Selain itu, MEA memiliki ciri khusus sebagai kawasan ekonomi yang mempunyai daya saing dalam pengaturannya salah satu adalah Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), dalam hal ini peningkatan dalam bekerjasama secara regional di bidang HKI pada umumnya khususnya pengetahuan tradisional (*Traditional Knowledge*).

Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan.<sup>1</sup> pengetahuan tradisional merupakan suatu karya intelektual yang telah mengalami perkembangan di masa lalu dan masih terdapat kemungkinan untuk mengalami perkembangan di masa yang akan datang, digunakan dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Saat ini, yang menjadi fokus dalam pengetahuan tradisional seperti *folklore* (cerita rakyat), ekspresi kultural, keragaman hewan dan tanaman yang berhubungan dengan pengetahuan tradisional, serta

---

<sup>1</sup> Traditional Knowledge dan Upaya Perlindungannya di Indonesia, Maret 2008, <http://sassy08.blogspot.com/2008/03/tradisional-knowledge-dan-upaya.html>. Diakses 9 April 2017

pengetahuan tradisional tentang agrikultur dan pengobatan.<sup>2</sup>

Negara-negara berkembang dalam perjuangannya untuk perlindungan terhadap sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional, ketika ditandatangani *Convention on Biological Diversity* 1992 (CBD).<sup>3</sup> Sejak saat itu berbagai pertemuan tingkat dunia, terutama dalam kerangka *World Intellectual Property Organisation* (WIPO) terus diselenggarakan untuk merumuskan sistem perlindungan yang tepat bagi pengetahuan tradisional tersebut.

Gagasan untuk memanfaatkan sistem HKI, sistem *sui generis*, sistem dokumentasi dan sistem *prior informed consent* guna melindungi pengetahuan tradisional terus bergulir, tetapi belum juga tercapai. Meskipun dalam CDB telah menyinggung tentang perlindungan atas pengetahuan tradisional. Namun sampai saat ini belum ada kesepakatan di antara negara-negara peserta CDB. Kini berkembang terus upaya-upaya UNESCO dan WIPO untuk melindungi pengetahuan tradisional dan folklor. Dalam forum internasional ini, pada tahun 2000 dibentuk Komite antar pemerintah tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Folklore (*Intergovernmental Committee of*

---

<sup>2</sup> <http://prasetya.ub.ac.id/berita/Kuliah-Tamu-FHUB-Pengetahuan-Tradisional-Warisan-Negara-3005-id.html>. Diakses, 9 April 2017.

<sup>3</sup> Convention on Biological Diversity (CDB) 5 Juni 1992 telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (LN.1994-41, TLN No. 3556). Dalam, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, 2005. *Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*; FHUI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, h, 66.

*Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore / IGC-IPGRTKF).*

Secara nasional, upaya untuk mewujudkan sebuah peraturan perundang-undangan *sui generis* di bidang perlindungan HKI atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, telah mencapai tahap penyusunan draf naskah akademis dan draf Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Peraturan perundang-undangan dalam sistem HKI di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan pengetahuan tradisional yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 38, bahwa:
  - (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara”.
  - (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, pada Pasal 7, bahwa:
  - (1) Varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh Negara.
  - (2) Penguasaan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah.
  - (3) Pemerintah berkewajiban memberikan penanaman terhadap varietas lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Ketentuan penanaman, pendaftaran, dan penggunaan varietas lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta instansi diberi tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut dalam kenyataannya Indonesia dapat dikatakan tidak mampu berbuat apa-apa, saat Malaysia mengklaim lagu *rasa sayange* yang sebenarnya milik bangsa Indonesia. Dengan demikian ketentuan Undang-Undang tersebut, belum sepenuhnya efisien, karena ketentuan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah, belum diterbitkan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal tersebut.

Karya-karya seni tradisional, teknik-teknik tradisional yang telah lama “hidup” dalam masyarakat tradisional, dianggap sebagai suatu aset yang bernilai ekonomis. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional merupakan kekayaan Indonesia yang tak ternilai sebagai sebuah identitas bangsa, sehingga kebudayaan daerah ini dapat disandingkan dengan kebudayaan maupun hasil karya internasional dan merupakan aset negara yang tidak ada duanya.

Di dalam Pembukaan UUD 1945 sudah ditegaskan, tujuan pembentukan negara Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Mengacu pada tujuan negara tersebut, maka tugas negara adalah melindungi dan mengupayakan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, di antaranya dengan memberikan perlindungan kepada

pengetahuan dan kebudayaan tradisional, milik bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Pengetahuan tradisional termasuk juga di dalamnya ekspresi folklor (yang antara lain berwujud: cerita, lagu, barang hasil kerajinan, dll) telah ada sejak ratusan bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu. Banyak keuntungan yang diperoleh dengan memanfaatkan kekayaan tradisional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Seperti kita ketahui beberapa khazanah pengetahuan tradisional yang merupakan kearifan lokal masyarakat adat Indonesia, diantaranya yaitu lagu “*Rasa Sayange*” dari Maluku, “Batik” yang merupakan ciri khas Indonesia sebagai suatu produk tekstil dengan desain khusus; “*Coto Makassar*” yang merupakan suatu produk makanan khas Makassar, “*Gudeg*” Yogyakarta; seni tradisional dari Ponorogo dan Tari “*Pendet*” dari Bali; “*Tuguran*” yang merupakan pakaian upacara perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta, selain itu kain tenun yang merupakan ketrampilan kerajinan tangan Daerah Maluku, NTT dan NTB, *Weer Sike* yang merupakan penangkapan ikan secara tradisional di Maluku Tenggara (Kepulauan Key).

Di era MEA sekarang ini, banyak negara yang mulai mencari alternatif produk baru untuk diperdagangkan, termasuk penggalan produk-produk yang berbasis pengetahuan tradisional, tanpa ada kontribusi terhadap negara atau terhadap masyarakat pemiliknya. Komersialisasi pengetahuan tradisional menjadi masalah karena diperoleh tanpa izin.<sup>4</sup> Oleh karena itu pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah penting untuk melindungi pengetahuan tradisional, sebagai kekayaan intelektual yang juga memberikan perlindungan bagi hak masyarakat lokal.

Dari uraian diatas terlihat bahwa pengetahuan tradisional mempunyai nilai,

---

<sup>4</sup> Agus Sardjono, 2004. *Pengetahuan Tradisional Studi Mengenai Perlindungan HKI Atas Obat-obatan*, FH Universitas Indonesia, h, 7.

tidak hanya bagi masyarakat asli sendiri, tetapi juga bagi kepentingan umat manusia. Pengakuan ini tidak hanya berasal dari Negara-negara berkembang, tetapi juga dari lembaga-lembaga internasional pada umumnya. Namun demikian, walaupun sudah memperoleh pengakuan, akan tetapi saat ini, belum ada instrument hukum internasional yang memberikan perlindungan maksimal baik terhadap pengetahuan tersebut maupun terhadap suku asli dan komunitas lokal yang mempunyai dan melestarikan pengetahuan tersebut.<sup>5</sup> Idealnya perlindungan tradisional diatur secara komprehensif melalui kesepakatan internasional yang dituangkan dalam instrument hukum internasional, hukum nasional dan diterjemahkan serta diaplikasikan pada tingkat lokal.<sup>6</sup>

Secara hukum nasional, sistem perlindungan HKI yang telah ada dianggap belum efektif untuk melindungi pengetahuan tradisional di Indonesia. Sebab, batasan perlindungan pengetahuan tradisional tidak berpotensi hanya pada lingkup hak cipta dan perlindungan varietas tanaman, akan tetapi dapat melingkupi desain industri paten, merek, dan rahasia dagang. sehingga, sistem *Sui Generis* diperlukan mengingat sistem Hukum HKI yang berlaku sekarang ini telah terbukti kurang sesuai untuk diterapkan dalam melindungi pengetahuan tradisional dari tindakan penyalahgunaan (*misappropriation*) oleh pihak asing. Perlindungan paten, merek, desain dan sebagainya hanya efektif terhadap perlindungan pengetahuan tradisional dari aspek ekonomis, tetapi tidak sepenuhnya melindungi pengetahuan tradisional yang bersifat holistik yang mencakup aspek spiritual maupun *cultural identity or integrity*.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi isu hukum dalam penulisan

---

<sup>5</sup> Zainul Daulay, 2011. *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum, dan Praktinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h, 9

<sup>6</sup> *Ibid.* h, 11-12

ini, yakni: 1), Mengapa sistem hukum HAKI yang dapat diterapkan sebagai bentuk perlindungan hukum dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional, 2). Apa implikasi pengaturan sistem hukum HAKI dalam perlindungan pengetahuan tradisional yang berorientasi pada pemenuhan hak komunal kearifan lokal masyarakat adat. 3), Bagaimanakah pengaturan Pengetahuan tradisional sebagai *sui generis* untuk menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengetahuan Tradisional Indonesia yang Dimanfaatkan Oleh Pihak Asing.

Pada era perdagangan bebas dengan menyebarnya industrialisasi di seluruh dunia, terjadi benturan kepentingan antara pemilik pengetahuan tradisional dengan pengusaha yang sebagian besar penganut HKI. Negara-negara maju menuduh bahwa negara berkembang melakukan pembajakan HKI secara besar-besaran. Benturan kepentingan juga disebabkan bahwa di satu sisi masyarakat pemilik pengetahuan tradisional menganggap bahwa seharusnya dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional dan sumber genetik, negara industri maju tidak mengabaikan kepentingan komunitas pemilik pengetahuan tradisional. Namun pada sisi yang lain negara industri maju menganggap sumber hayati dan pengetahuan tradisional sebagai warisan leluhur (*common heritage of mankind*) sehingga bebas dimanfaatkan oleh siapapun juga.

Beberapa contoh kasus pemanfaatan pengetahuan tradisional masyarakat lokal Indonesia, diantaranya:

- 1) Masyarakat Jawa dengan pengetahuan Obat-obatan tradisional yang dipatenkan oleh perusahaan - perusahaan asal Jepang kurang lebih 39 sertifikat paten yang diterbitkan oleh *Japanese Patent*

*Office* (JPO) yang merupakan pengetahuan tradisional pengobatan Jawa. Dari persoalan ini pemerintah Indonesia maupun masyarakat Jawa tidak memperoleh royalti dari laba yang di dapat perusahaan Jepang.

- 2) Malaysia yang telah menggunakan atau memanfaatkan pengetahuan tradisional asal Indonesia yang diantaranya: Motif batik parang, Reog Ponorogo, Lagu Rasa Sayange dari Maluku.
- 3) Desainer lokal asal Bali I Ketut Dany Ariyasa, digugat oleh PT Karya Tangan Indah (KTI) karena menggunakan desain motif kulit *crocodile* dengan desain motif batu kali, sebab salah satu desainer asing memanfaatkan keunggulan motif, bentuk, ornamen etnis Bali yang dijadikan objek desain kemudian mendapatkan legalitas Hak Cipta.
- 4) Desak Nyoman Suarti pengusaha perak asal Bali yang tinggal di Amerika, yang pada Tahun 1985 digugat oleh Rois Hill pengusaha asal Amerika di Pengadilan Negeri Amerika atas desain motif "Anyaman". Gugatan ini pada mulanya Desak Nyoman Suarti yang merupakan pengrajin perak dengan motif jenis anyaman, kelabang mantri, kelakat, tikar, bedeng sehingga Rois Hill membeli kerajinan tersebut dan tanpa sepengetahuan konsep desain kerajinan anyaman ini didaftarkan di Amerika dan mendapatkan Hak Cipta, atas nama Rois Hill pengusaha asal Amerika tersebut.

Demikian beberapa contoh kasus pemanfaatan hasil karya pengetahuan tradisional asal Indonesia yang telah digunakan maupun di daftarkan oleh pihak asing sebagai pemilik HKI yang tanpa sepeserpun keuntungan royalti diberikan kepada pemerintah Indonesia maupun masyarakat lokal sebagai pemilik pengetahuan tradisional.

## 2. Ketidaksadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Perlindungan Pengetahuan Tradisional.

Pengetahuan tradisional yang diartikan sebagai *Traditional knowledge*, menurut George Hobson bahwa *traditional knowledge* merupakan bagian dari ilmu pengetahuan (*science*). Istilah pengetahuan tradisional perspektif WIPO digunakan sebagai *traditional knowledge* yang diartikan secara luas terhadap *indigenous knowledge* dan *folklore*. Menurut WIPO *traditional knowledge* adalah kesusastraan berbasis tradisi, karya artistik atau ilmiah, pertunjukan, invensi, penemuan ilmiah, desain, merek (nama atau simbol), informasi yang tidak diungkapkan semua inovasi dan kreasi berbasis tradisi yang merupakan ekspresi budaya yang disampaikan dari generasi ke generasi yang berkaitan dengan masyarakat tertentu atau wilayahnya, umumnya dikembangkan secara non sistematis terus menerus sebagai respon pada lingkungan yang berubah.

Selanjutnya Istilah *traditional knowledge* menurut Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin adalah istilah umum yang mencakup ekspresi kreatif, informasi, *know how* yang secara khusus mempunyai ciri-ciri sendiri dan dapat mengidentifikasi unit sosial. *Traditional knowledge* mulai berkembang dari tahun ke tahun seiring dengan pembaruan hukum dan kebijakan, seperti kebijakan pengembangan pertanian, keanekaragaman hayati (*biological diversity*), dan kekayaan intelektual (*intellectual property*).<sup>7</sup> Dari uraian pengertian atau penjelasan *traditional knowledge* tersebut maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *traditional knowledge* adalah pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat

lokal atau masyarakat adat di daerah yang merupakan warisan leluhur secara turun temurun.

Pemahaman terhadap *traditional knowledge* sebagai suatu bagian dari ilmu pengetahuan, maka sarana hukum yang dapat dijadikan pilihan perlindungan yaitu HKI yang sekarang berlaku di Indonesia sebelum ada Undang-undang yang mengatur tentang Pengetahuan Tradisional. Rezim HKI yang masih terbuka untuk memberikan perlindungan Pengetahuan Tradisional yaitu Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman. Upaya pemerintah yang saat ini telah mempersiapkan Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT) dapat dianggap sebagai langkah maju dalamantisipasi liberalisasi perdagangan dalam MEA.

Saatnya menginventarisir dan mendokumentasikan PTEBT sebagai kearifan lokal yang kepemilikannya diwariskan secara turun temurun oleh leluhur masyarakat setempat dalam NKRI pada umumnya, hal ini penting dilaksanakan dalam rangka perlindungan pengetahuan tradisional secara preventif, namun tidak sepenuhnya pengetahuan tradisional dapat dilindungi secara utuh, karena Indonesia merupakan salah satu potensi yang memiliki pusat dan sumber pengetahuan tradisional masyarakat lokal. Keberagaman terhadap pemahaman pentingnya perlindungan pengetahuan tradisional bagi masyarakat di sekitar potensi pengetahuan tradisional menyisakan keprihatinan tersendiri dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi liberalisasi perdagangan MEA. Salah satu tujuan dari perlindungan terhadap pengetahuan tradisional sebagai jaminan dalam pelaksanaan pembagian keuntungan (*profite sharing*) maupun pembagian kegunaan (*benefite Sharing*) bagi pemilik pengetahuan tradisional, hal ini yang belum sepenuhnya dipahami oleh

---

<sup>7</sup> Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, h, 27.

masyarakat lokal atau masyarakat adat.

Dalam praktik hal ini tidaklah sesederhana itu. Issue penting yang harus diperhatikan adalah siapa, bagaimana, dan mengapa salah satu pihak dipertimbangkan menjadi pemilik pengetahuan tradisional tersebut berdasarkan peraturan hukum *sui generis* ini. Dalam kasus tertentu, adakalanya seseorang menciptakan sebuah pengetahuan tradisional, misalnya obat tradisional, tanpa melibatkan atau keterlibatan masyarakat tradisional. Pada kasus lain, pengetahuan tradisional juga seringkali dimiliki oleh beberapa anggota masyarakat dalam suatu kelompok masyarakat. Pengetahuan tersebut diwariskan dan diperoleh di antara individu tertentu dalam sebuah komunitas masyarakat adat. Kemungkinan terakhir adalah bahwa sebuah pengetahuan tradisional diketahui oleh hampir seluruh anggota sebuah kelompok masyarakat (*common knowledge*), bahkan hingga keluar kelompok masyarakat tersebut. Dalam kasus terakhir, apabila terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi siapa pemilik pengetahuan atau karena pengetahuan tersebut diketahui dan atau dimiliki secara bersama dengan berbagai macam kelompok masyarakat adat, maka kedudukan sebagai pemilik pengetahuan digantikan oleh negara. Dengan memahami kondisi-kondisi tersebut, maka sangat diperlukan sebuah ketentuan yang mampu menegaskan dan atau mengidentifikasi siapakah pemilik pengetahuan pengetahuan tradisional.<sup>8</sup>

### **3. Mengapa Pentingnya Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara *Sui Generis* dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean.**

Merujuk pada diskusi-diskusi tentang perlindungan bagi pengetahuan

---

<sup>8</sup> Rohani, *Perlindungan hukum terhadap Pengetahuan tradisional melalui Pengembangan sui generis law*, *Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 4, Oktober-Desember, 2015, h, 431.

tradisional, ada beberapa alasan yang mendasari negara-negara berkembang dan agen - agen pembangunan menuntut keterlibatan dunia internasional dalam upaya pemeliharaan, pengembangan, dan perlindungan bagi pengetahuan tradisional, diantaranya:

Pertama: karena pengetahuan tradisional memainkan peranan penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial suatu Negara, dengan mengakui dan meningkatkan nilai-nilai yang dikandung dalam pengetahuan tradisional akan membantu penguatan identitas dan peningkatan pemanfaatannya untuk mencapai tujuan sosial dan pembangunan. Singkatnya, pengetahuan tradisional memiliki potensi untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan di banyak negara.<sup>9</sup>

Kedua; negara-negara berkembang dan negara-negara maju menerapkan kesepakatan internasional yang memengaruhi bagaimana pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik dilindungi dan disebarluaskan. dengan demikian maka kepentingan nasional mereka pun dilindungi.<sup>10</sup>

Selain itu, dalam ranah hak kekayaan intelektual sendiri telah terjadi perkembangan doktrin terkait ruang lingkup perlindungan hak kekayaan intelektual. Salah satu penyebab perkembangan itu adalah karena adanya pandangan bahwa hak yang menyangkut kekayaan intelektual tidak akan terlepas

---

<sup>9</sup> Di luar negara-negara berkembang, pengetahuan tradisional seringkali digunakan sebagai pintu masuk bagi pengembangan industri modern seperti industri obat-obatan, farmasi, pertanian, dan pestisida. Sementara bagi banyak Negara berkembang, pengetahuan tradisional justru dijadikan sebagai salah satu stimulus yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan secara komersil sumber daya genetiknya yang berhubungan dengan pengetahuan tradisional.

<sup>10</sup> WIPO Publication No. 920 Booklet No. 2, h, 10.

dari hak-hak yang dimiliki manusia yang bersifat asasi, baik secara personal maupun secara suatu kesatuan manusia yang terorganisasi. Dalam hubungan yang saling terkait inilah kemudian pengetahuan tradisional atau indigenous knowledge menjadi bagian yang mendapatkan perlindungan dalam kerangka perlindungan hak kekayaan intelektual.<sup>11</sup>

Lebih lanjut, secara umum setidaknya ada 5 alasan utama mengapa pengetahuan tradisional harus dilindungi, yaitu:

1. Keadilan (*equity*)  
Adalah sebuah kewajiban dan keadilan apabila pemilik pengetahuan tradisional yang pengetahuannya dimanfaatkan dan dikomersialisasi mendapatkan bagi hasil atau kompensasi baik bersifat moneter maupun non-moneter;
2. Konsevasi (*conservation*)  
Perlindungan bagi pengetahuan tradisional, berarti juga pelindungan bagi pemeliharaan lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kegiatan pertanian yang berkelanjutan;
3. Memelihara praktik-praktik tradisional dan budaya (*preservation*)  
Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dapat digunakan untuk meningkatkan nilai dan kepercayaan masyarakat baik di dalam ataupun luar komunitas atas nilai-nilai pengetahuan tradisional;
4. Mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak atau menghindari bio-piracy (*avoiding bio-piracy*).

Perlindungan bagi pengetahuan tradisional adalah salah satu jalan

untuk mengurangi praktik bio-piracy, sekaligus menjamin keadilan dan perlakuan yang seimbang antara pemilik dan pengguna pengetahuan tradisional. Menurut Moni Wekesa<sup>16</sup> untuk mencegah terjadinya tindakan penyalahgunaan pengetahuan tradisional, setidaknya ada tiga hal penting yang harus diperhatikan:

- a) Pertama: pendokumentasian pengetahuan tradisional dilakukan melalui pembangunan database traditional knowledge;
  - b) Kedua: kewajiban persyaratan untuk mencantumkan asal dari material yang akan dimohonkan perlindungan hukumnya melalui rezim intelektual property;
  - c) Ketiga: bagi pihak-pihak yang akan mencari pengakuan hukum melalui rezim HKI, harus mampu menunjukkan bukti persetujuan pemanfaatan, pembagian kepemilikan, maupun pembagian keuntungan dari pemilik pengetahuan tradisional.
5. Sebagai upaya promosi atas pemanfaatan dan pentingnya pengembangan pengetahuan tradisional (*promotion of its use*).

Selain upaya perlindungan dengan membatasi akses ke pengetahuan tradisional, pemerintah harus juga memunyai tujuan untuk mendukung pemanfaatan dari pengetahuan tradisional itu sendiri, dan mengembangkan usaha-usaha yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2014), h, 12.

---

<sup>12</sup> Carlos M Correa, *Protection and Promotion of Traditional Medicine Implications for Public Health in Developing Countries* (2002), h, 5, <http://apps.who.int/medicine/docs/pdf/s4917e/s4917e.pdf>. (diakses

Upaya untuk melindungi pengetahuan tradisional dalam realitanya tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Salah satunya disebabkan perspektif perlindungan dari negara-negara maju cenderung berbeda dengan perspektif negara-negara berkembang. Dalam perspektif negara maju, mereka lebih berfikir bagaimana caranya untuk memperoleh akses seluas-luasnya kepada pengetahuan tradisional guna menciptakan produk-produk baru, dan mendapatkan keuntungan yang besar dari komersialisasi produk-produk tersebut. Sementara perspektif negara-negara berkembang, khususnya yang memiliki keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional yang melimpah, mereka lebih berfikir tentang bagaimana menciptakan sebuah mekanisme pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatan keduanya.

Namun demikian, meskipun terdapat perbedaan perspektif antara negara maju dan negara berkembang, satu hal yang disepakati adalah bahwa melindungi keanekaragaman hayati yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional merupakan hal penting dan harus dilakukan oleh kedua belah pihak, karena kemusnahan keduanya akan berakibat pada musnahnya keanekaragaman budaya global, dan hal ini secara otomatis akan berakibat pula pada kelestarian dan keanekaragaman. Selain itu, alasan lain mengapa *traditional knowledge* harus dipertahankan, dikembangkan dan dilindungi adalah mengingat di luar kelompok negara-negara maju (LDCs/*least developed countries*), pengetahuan tradisional sering digunakan sebagai pintu masuk pada sebuah industri modern seperti farmasi, pertanian, pestisida alami, dan lain-lain. Sementara bagi negara berkembang, kesadaran bahwa dengan mengaktifkan

pemanfaatan kekayaan hayati dan pengetahuan tradisional yang dimilikinya, pengetahuan tradisional dapat menjadi sebuah perangsang pertumbuhan ekonomi.

### C. PENUTUP

Pengetahuan tradisional perlu dilindungi dalam peraturan perundang-undangan secara *sue generis* karena perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional di era MEA erat kaitannya dengan alih ilmu pengetahuan dan teknologi tradisional, pembangunan ekonomi dan martabat bangsa. Implikasi yang ditimbulkan dengan adanya perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional antara lain dapat dikenal oleh bangsa lain sebagai bangsa yang menghormati dan menjaga sistem pengetahuan tradisional, meningkatnya pemanfaatan pengetahuan tradisional dan perlindungan pengetahuan tradisional dapat menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan pendapatan daerah, membuka kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan akan menambah daya beli masyarakat yang disebabkan oleh semakin meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Apabila perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dapat optimal terlaksana, akan menjadi potensi pengembangan negara dan pemasukan devisa/pendapatan negara, selain itu karya dan budaya masyarakat tradisional akan lebih dihargai dan sense of belonging (rasa memiliki atau bangga) terhadapnya.

### DAFTAR PUSTAKA

Agus Sardjono, *Pengetahuan Tradisional Studi Mengenai Perlindungan HKI Atas Obat-obatan*, FH Universitas Indonesia, 2004.

---

tanggal 3 Mei 2017).

- Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009.
- Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Cita Citrawinda, *Hak Kekayaan Intelektual-Tantangan Masa Depan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Endang Purwaningsi, *Perkembangan Hukum Intelletual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Ha katas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Miranda Risang Ayu, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*. Alumni. Bandung, 2014.
- Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Theory Hutchinson, *Reseaching and Writing in Law*, Lawbook Co, Pyrmon NST 2009, Australia, 2002
- Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Indikasi Geografis Dalam Bidang Obat-Obatan Tradisional Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari. 2014.
- Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, *Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*; FHUI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2005.
- Rohaini, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan Sui Generis Law*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember, 2015.
- Traditional Knowledge dan Upaya Perlindungannya di Indonesia, Maret 2008, <http://sassy08.blogspot.com/2008/03/tradisional-knowledge-dan-upaya-html>.
- <http://prasetya.ub.ac.id/berita/Kuliah-Tamu-FHUB-Pengetahuan-Tradisional-Warisan-Negara-3005-id.html>.
- <http://apps.who.int/medicine/docs/pdf/s4917e/s4917e.pdf>.
- Laporan Misi Pencarian Fakta dan HaKI dan Pengetahuan Tradisional, dalam <http://wipo.org>

### Lain - Lain

- Gazalba Saleh, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengetahuan Tradisional di Negara-Negara Berkembang Khususnya Indonesia*, Jurnal Supremasi Hukum, Volume III No. 1 FH Univ. Sahid, Jakarta, 2010.
- Ira Aryantini Supjan, *Analisis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap*